

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Hadis-Hadis Shahih Penjelas Ayat, Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Efendi Jonaedi, Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. Pertama, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
- Ibnu Hajar Al-Asqalany Al-Imam Al-hafidz, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman, Hae Haeruddin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-2 Ed. Ke-3, Bogor: Ghalila Indonesia, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masyrofah dan Nurul Irfan M., *Fiqh Jinayah*, cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2015
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed. Pertama, Jakarta: Kencana, 2011.

PHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

B. Karya Ilmiah

Ermawati Elly, "Implementasi Fatwa DSN- MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung"(Skripsi SH.,IAIN Ponorogo)

Husairi Muhammad Nasution, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS AL-WASHLIYAH Medan", (Skripsi SE., UINSU).

Kusumaningrum Marthasia, *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, (Thesis M.Kn, Universitas Diponegoro)

Muhajirin, *Al-Gharâmah Al-Mâliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 07, NO : 2, Oktober 2019

Oktaviana Syabilla, *Laporan Magang Pada PT BPRS Al Washliyah*

C. Website

http://eprints.walisongo.ac.id/3084/3/2105190_Bab2.pdf

<http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-18602-detail-persoalan-hutang-hingga-adab-menagihnya.html>

<http://repository.uin-suska.ac.id/7266/4/BAB%20III.pdf>

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>

Johar Al Fitri, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”
<https://drive.google.com/file/d/18wsgIDxWKeVbMrCEd5zX8CkHkBiLw6X/view>

<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Tulisan-Hukum-Penundaan-Sanksi-Blacklist-dlm-HAN.pdf>

<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Tulisan-Hukum-Blacklist-pengadaan.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/17/34>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/144.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>

https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

<https://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Bank al-washliyah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah al-washliyah



Nomor : 2011/BPRS-AW/II/2022

Medan, 10 Februari 2022

Kepada Yth :
Dr. Sudirman Suparmin, LC, MA
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di _____
Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : B.1675/FSH/LPP.00.9/7/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa/i saudara :

Nama : Mawaddah Syarifah
NIM : 0204163139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 23 Juli 2021 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : " Implementasi Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Utang (Studi Kasus PT HPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan) "

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Kantor Pusat: Jl. G. Krakatau No. 28 Medan Telp. (061) 8839078 Fax. (061) 8839078
Kantor Kas: 1. Jl. Sisingamangaraja No. 10 Komp. UNIVA Medan Telp. (041) 7881917
2. Jl. Pasar V Tembung Kec. Perout Sei Tuan, Deli Serdang Telp. 0828 6113 9076
Email : bpralwashliyah@yahoo.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibu Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطَّلُ الْعَيْ ظَلَمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤَاخِذَ بِحُلِّ عَرْضِهِ وَعُقُوبَتِهِ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ تَلَيُّنٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يَزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
Pertama : Ketentuan Umum


1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

- Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
 16 September 2000 M.


DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


 K.H.M.A. Sabal Mahfudh

Sekretaris,




 Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Bersama Pak Syahnun (Kepala Group Operasional) PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan

1. Apakah benar di PT BPRS Al Washliyah ini menerapkan sanksi kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran?
2. Berapa besaran denda atau sanksi yang diterapkan?
3. Bagaimana sistem denda yang dikenakan pak? Apakah denda tersebut dihitung perhari atau perbulan?
4. Lalu besaran denda tersebut diatur oleh pihak PT BRPS Al Washliyah atau besaran denda tersebut hasil musyawarah antara pihak PT BPRS dan pihak nasabah?
5. Kapan nasabah diberitahu mengenai denda yang akan dikenakan apabila mereka terlambat melakukan pembayaran?
6. Apa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah menunda pembayaran?
7. Bagaimana jika faktor penyebabnya karena hal *force majeure*?
8. Apakah dana denda yang didapat apakah dana tersebut masuk kedalam rekening BPRS?
9. Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
10. Kapan dana hasil denda tersebut dibagikan kepada yang berhak?
11. Bagaimana proses penyaluran dana tersebut?
12. Bagaimana proses penentuan kemampuan nasabah baik itu ketika ingin meminjam ataupun terlambat membayar? Karena terkadang ada nasabah yang ketika terlambat beralasan belum mampu membayar.

13. Apa hal yang dilakukan PT BPRS Al Washliyah jika nasabah menunggak lebih dari sebulan?

B. Daftar Wawancara Bersama Fany Afiqah (Personalia Umum)

1. Dana denda yang dikenakan kepada nasabah, apakah denda tersebut dihitung perhari atau ada denda perbulan juga selain denda perhari?
2. Apakah uang denda yang didapat akibat nasabah yang terlambat membayar masuk ke rekening BPRS Al-Washliyah?
3. Kapan waktu dibagikannya dana sosial yang berasal dari denda tersebut?

C. Daftar Wawancara Bersama Pak Masykur (Account Officer)

1. Pak, mengenai besaran denda yang diterapkan kepada nasabah apabila terlambat pembayaran, dimanakah terdapat aturan tersebut? Apakah hanya secara lisan atau tertulis?
2. Apakah dana sosial yang diberikan dalam bentuk uang atau sembako?

PROFIL PERUSAHAAN

Beroperasi sejak tanggal 08 November 1999 yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inat Siregar, Semula berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 161-A Tabung Merawan Sejak 02 April 2003, Alhamdulillah telah berpindah ke Jalan SM. Raja No. 51 D. Sp. Larkin Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. H. Rizal Nurdin. Bank ini mengutamakan sistem berdasarakan syariah Islam, dengan meniadakan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat muslim. Alamat: Krakatau No. 28 Medan

1. KANTOR PUSAT

Jl. Gunung Krakatau No. 28 - Medan Timur
Telp. 061-6639078 Fax 061-6639075
Email : brpsalwashlyah@yahoo.com

2. KANTOR KAS


- Komplek UNIVA Jl. SM. Raja No. 10 Sp. Limun
Telp. 061-7881917
- Jl. Makmur Dusun VI Desa Bandar Klippe
Percont Sei Tuan
- Komplek UMN Jl. Garuda No. 52 Medan

LEGALITAS

1. Pendaftaran
Menteri Kebabkiran Republik Indonesia
No. 02-3376/RT/01/MT/54 Tgl. 23 Februari 1994
2. Izin Usaha
Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. Kep-256/KM/12/1994 Tgl. 14 September 1994
3. Terdaftar Program Penyisihan
NPI/VP : DL-497-563-D-122-000
4. Reserwa Program Penjaminan
No. 403000000

Bank Pembayaran Zakat Syariah
of washlyah
IB

Hatal Aman Bersama Syariah



VISI

Mengajukan BPR Syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat

MISI

Memberikan Pelayanan yang optimal berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengutamakan Kepuasan Menjamin Bisnis yang sehat, serta menjalankan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama



DAWA WASABAH AMAN, Karona
dijamin Pemerintah Melalui
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Tabungan Qurban / Aqiqah

Merupakan tabungan untuk membayarkan tabung dalam merencanakan ibadah Qurban dan Aqiqah dengan menggunakan akad Waqfiah.

Syarat Pembukaan Tabung

1. Buka rekening hanya Rp. 100.000
2. Fotocopi kartu identitas (KTP/SIM/PA)
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan
4. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000

JASA LAINNYA :

1. Pembayaran tagihan listrik.
Alr. Telkom, BPJS, Angsuran Kendaraan TV Kabel, Isi Pula, Paket Data, Isi Go-Pay
2. Booking Tiket Pesawat dan Kereta Api.

Seprakan HADIAH Menarik
Dengan Membuka Tabungan di
BPRS al-washliyah



Tabungan Haji dan Umroh
Tabungan Qurban / Aqiqah

PRODUK DAN JASA BANK

I. Pendidikan

1. Tabungan Mudharabah/UMUM
2. Tabungan Berhadiah
(per Minggu, Perbulan, Per 3 bulan, 6 bin, > 12 bin)
3. Tabungan Haji / Umroh
4. Tabungan Qurban / Aqiqah
5. Deposito Mudharabah
(Tabungan Berjangka 1 bin, 3 bin, 6 bin > 12)

| Produk/Deposito | Hesabat | Bank |
|-----------------|---------|------|
| Deposito 01 Bin | 45% | 59% |
| Deposito 03 Bin | 50% | 50% |
| Deposito 06 Bin | 60% | 40% |
| Deposito 12 Bin | 70% | 30% |

II. Pembiayaan/Pinjaman

1. Mudharabah (Bagi Hasil) untuk Modal usaha
2. Murabahah (jual beli) untuk pembelian barang rumah tangga
3. Ijarah (sewa) untuk sewa Kendaraan, Rumah, Toko, dll.
4. Transaksi Multi Jasa (Multi Guna) untuk jasa Pendidikan, Kesehatan, Pernikahan, Haji/Umroh, dll
5. Pinjaman Karyawan (Kolektif) untuk Sekolah, Kantor, Instansi, dll
6. Rahn (Sedat) untuk kebutuhan dengan menggunakan barang
7. Qardh (Pinjaman Kebaikatan) untuk usaha, dll (dina bergilir) dan nama Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS)

BERSIH DIRI DAN HARTA ANDA
DENGAN MENYALURKAN ZAKAT,
INFAQ DAN SADAQAH MELALUI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL WASHLIYAH



Pembiayaan
Konstruksi Rumah

Pembiayaan Pelaminan
/Resepsi Pernikahan

Pembiayaan Kebutuhan
Rumah Tangga

Pembiayaan Peternakan
/Perdagangan

Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Pendidikan



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AL - WASHLIYAH**

Jl. G. Krakatau No.28 Medan 20238 telp (061) 6639078 fax (061) 6639075
PERJANJIAN PERSETUJUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor : /PAP - VII/2022

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada hari ini tanggal bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat dikantor PT.BPRS
Al-Washliyah.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. N a m a
- Tempat / Tgl Lahir
- N.I.K
- P e k e r j a a n
- Alamat

Agama

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Peminjam)

- II. Nama : bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Al Washliyah berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau No.28 Kel. Glugur Darat II, Kec.
Medan Timur, Medan. Bertempat tinggal di

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bank disebut Pihak Kedua.
Bahwa Pihak Pertama dan Kedua sama-sama maupun sendiri-sendiri dalam kedudukannya tersebut
diatas telah sepakat untuk mengadakan pengikatan perjanjian pembiayaan dengan Pihak Kedua (Bank)
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak kedua (Bank) setuju memberikan fasilitas Pinang Murabahah pada Pihak Pertama terhitung mulai
hari ini berupa barang sesuai wakalah Nomor : /WKL/II/2022 dengan harga kontan sebesar
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Barang tersebut dijual oleh pihak kedua (Bank) kepada
pihak pertama dengan harga jual sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), untuk itu
pihak pertama menyatakan telah menerima Barang senilai tersebut diatas sebagai pinjaman atau hutang
pihak pertama dari pihak kedua (Bank) untuk jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan terhitung sejak 09
Februari 2022 s/d 09 Februari 2027.

Pasal II

Bahwa Pihak Pertama akan melunasi seluruh kewajiban tersebut di atas secara angsur bulan ke 1 s/d 59
sebesar Rp. 1.583.400,- (Satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan bulan
ke 60 (Pelunasan) sebesar Rp. 1.579.400,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah) setiap tanggal 09 (Sembilan) bulan berjalan, atau sekaligus pada tanggal 09 (Sembilan)
sesuai tabel (terlampir) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akad ini. Dan pembayaran langsung
ke kantor bank berkedudukan. Apabila menunggak DIKENAKAN SANKSI / DENDA SEBESAR 0,5 %
PERHARI DARI JUMLAH ANGSURAN PERBULAN.

Pasal III

Ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal diatas, tidak mengurangi Hak Bank untuk
Mengadakan sendiri perubahan-perubahan jumlah maksimum pembiayaan, jangka waktu dan cara
pelunasannya.
Mengambil kembali barang / pembiayaan tersebut pada setiap waktu, sehingga segala yang diterima oleh
peminjam karena persetujuan ini, seketika itu harus dibayar kembali sekaligus dengan kewajiban profit /
nisbah Bank dan ongkos-ongkos lainnya, jika yang mendapat pembiayaan laai atau tidak memenuhi
kewajiban-kewajibannya, atau menjalankan usaha yang modalnya dibiayai Bank tidak sebagaimana
mestinya.

Pasal IV

- 1. Guna menjamin kepastian pembayaran kembali hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Bank)
sebagaimana mestinya, termasuk nisbah dan biaya-biaya lainnya, baik hutang yang sudah ada maupun
yang akan ada dikemudian hari, maka pihak pertama dengan ini menyerahkan sebagai jaminan kepada
Pihak kedua (Bank) dengan hak dan kuasa untuk menjual atau memindahkan haknya dengan cara
apapun juga sebagai jaminan yaitu berupa:

Jaminan
Data Tanah :

Data Bangunan :



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL - WASHLIYAH

Jl. G. Krakatau No. 28 Medan 20238 telp. (061) 6639078 fax (061) 6639075

2. Penyerahan sebagai jaminan tersebut diatas dilakukan dan diterima dengan syarat dan perjanjian sebagai berikut :
- Pihak Pertama (Peminjam) menjamin kepada Bank bahwa segala sesuatu yang diserahkan sebagai jaminan diatas tidak dijaminkan atau sedang digadaikan dan bebas dari segala sita/beban lainnya.
 - Jika yang berhutang tidak memenuhi perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam Persetujuan Akad Pembiayaan (PAP) ini atau tidak membayar hutang-hutangnya sebagaimana mestinya atau melakukan kelalaian, dan tidak menjalankan usaha yang modalnya dibiayai oleh Bank sebagaimana mestinya sehingga akibat kelalaian dan usaha yang dijalankan tidak dengan semestinya itu menimbulkan kerugian pada Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Bank menyita tangan semua objek jaminan dan sitaan dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank, dan menggunakan pendapatan penjualan atau lelang itu guna pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Bank, berikut denda-denda dan biaya-biaya atau segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Bank. Sedangkan kelebihan harga penjualan setelah dipotong seluruh kewajiban Pihak Pertama diatas, dikembalikan kepada Pihak Pertama, juga menetapkan perjanjian penjualan dan atau lelang itu, menerima pendapatan penjualan tersebut atau meminta aksetasi atas nama Pihak Pertama untuk pendapatan lelang itu, mendiskontir akset lelang itu menerima dan memberi kuitansi untuk segala penerimaan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang berguna untuk mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang dicekualikan. Namun bila Pihak Pertama dapat menjual jaminan itu diatas harga yang diperoleh Bank, maka penjualan diserahkan kepada Pihak Pertama yang transaksi penjualannya dilakukan dihadapan petugas Bank.
 - Selama hutang dan seluruh kewajiban yang timbul (denda dan beban biaya lainnya) tersebut belum dilunasi oleh Pihak Pertama, maka:
 - Dilarang menjual/memindah tangankan atau dengan cara apapun juga membebani atau menjaminkan secara bagaimanapun juga seluruhnya/sebagian benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijaminkan berikut apa saja yang ada diatasnya dalam keadaan utuh.
 - Jaminan yang ada pada Bank tidak akan diserahkan kepada pihak pertama.
 - Apabila dalam setiap 2 (Dua) bulan melaksanakan kewajibannya Pihak Pertama terdapat kelalaian/tunggakan maka jaminan yang telah diserahkan kepada Pihak Bank dapat digadai ulangkan oleh Bank dalam cara yang dianggap baik melalui pengumuman penjualan atau membuat plang penjualan diatas barang/benda yang dijaminkan tersebut dengan jumlah uang yang ditetapkan oleh Bank kepada Pihak Ketiga atau Bank Indonesia. Dan apabila jaminan yang diserahkan dalam bentuk benda bergerak, maka Pihak Bank langsung menarik dan menjualnya.
3. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam akta ini merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian dan penyerahan jaminan yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan dibuat akad ini. Dan kuasa-kuasa itupun diberikan dengan melepaskan segala peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur segala dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa terhadapnya dan akan berakhir dengan sendirinya setelah pihak pertama (peminjam) melunasi seluruh hutang-hutangnya kewajiban lainnya yang timbul kepada pihak kedua (Bank).

Pasal V

Penyerahan barang/benda jaminan diatas baik karena penyerahan Fiducia Pemassangan Hak Tanggungan, Kuasa memasang Hak Tanggungan dan penyerahan dengan kuasa menjual, Cassie, dll harus diskte notariskan dan biayanya adalah merupakan tanggungan pihak pertama (Peminjam).

Pasal VI

- Bahwa selama perjanjian pembiayaan belum berakhir atau hutang-hutang peminjam belum lunas, kepada Bank, jaminan yang telah diagunkan kepada Bank, seluruh resiko baik kerusakan, lunas, kepada Bank, jaminan yang telah diagunkan kepada Bank, seluruh resiko baik kerusakan, kecurian, kebakaran, gempa bumi, huru hara dll, harus ditanggung oleh pihak pertama. Untuk itu barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut wajib diasuransikan kecuali barang-barang yang tidak bisa di asuransikan kepada perusahaan yang disetujui oleh pihak Bank atas biaya dari Pihak Pertama.
- Bahwa pihak Bank sewaktu-waktu berhak memeriksa fisik jaminan dan usaha yang dibiayai, dengan ongkos yang dikeluarkan merupakan beban peminjam.
- Apabila peminjam lalai sehingga Pihak Bank mengambil penyelesaian melalui jalur hukum, maka seluruh biaya-biaya untuk pengacara dan perkara pengadilan, yang disertai pemungutan hutang tersebut dan ongkos-ongkos penjualan barang-barang jaminan yang timbul dan segala ongkos lainnya ditanggung oleh Pihak Pertama (Peminjam).
- Bahwa pihak Bank berhak memanggil peminjam melalui surat menyurat, media massa maupun media sosial berkaitan penyelesaian pembiayaannya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL - WASHLIYAH

Jl.G.Krakatau No.28 Medan 20238 telp (061) 6639078 fax (061) 6639075

Pasal VII

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas, Bank berhak menentukan besarnya tagihan yang belum di ankasikan oleh yang mendapat pinjaman (pihak pertama) hal ini tidak mengurangi hak yang mendapat pembiayaan untuk menerima kelebihan antara hasil bersih penjualan barang-barang tersebut dan jumlah hutang yang mendapat pembiayaan (pihak pertama) Bank tidak berkewajiban untuk membayar sesuai apabila timbul kerugian karena penjualan itu.

Pasal VIII

Hutang yang mendapat pembiayaan (pihak pertama) tidak di anggap lunas apabila pendapatan bersih dari hasil penjualan barang-barang atau hasil tagihan piutang dari yang mendapat pembiayaan pinjam tidak menukupi untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya.

Pasal IX

Yang mendapat pembiayaan (peminjam)berhak untuk menerima kembali barang-barang yang diarahkannya pada bank setelah peminjam melunasi seluruh dari hutang dan kewajiban lainnya yang diatur menurut ketetapan bank.

Pasal X

Jika ternyata yang mendapat pembiayaan (peminjam) meninggal dunia dan pembiayaan ini diasuransikan, maka hutang-hutang peminjam pada bank yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahannya akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal XI

Jika ternyata yang mendapat pembiayaan (Peminjam) meninggal dunia dan pembiayaan ini tidak diasuransikan maka hutang-hutang peminjam pada Bank yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap ahli waris peminjam untuk menanggung dan menyelesaikannya kepada Bank.

Pasal XII

Yang mendapat pembiayaan (peminjam) dengan secara tegas menyatakan tunduk kepada peraturan-peraturan dan kebiasaan Bank berlaku, maupun yang ditetapkan Bank sekalipun belum /tidak disebutkan dalam perjanjian persetujuan akad pembiayaan ini.

Pasal XIII

Hal-hal yang belum diatur /belum cukup pengaturannya dalam akad pembiayaan ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dikemudian hari dan segala keputusan yang diambil serta disetujui oleh kedua belah pihak merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari persetujuan akad pembiayaan ini.

Pasal XIV

Segala perselisihan mengenai perjanjian persetujuan akad pembiayaan ini dan segala akibat daripadanya, maka kedua belah pihak telah bersepakat penyelesaiannya dilakukan melalui :

- Pengadilan Agama.

Demikian perjanjian persetujuan Akad murabahah ini dibuat dan disetujui / dihadiri oleh selaku dari pihak pertama / peminjam .

Pihak pertama /peminjam

Pihak Kedua / Bank
PT.BPRS AL WASHLIYAH

(.....)

(.....)

Direktur Utama

Saksi - saksi :

1. (Kepala Grup Marketing)
2. (Account Officer)
3. (Adm Pembiayaan)

1.
2.
3.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



PT BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH

Jl. G. Krakatau No. 28 Medan, Telp. (041) 6626070 Fax. (041) 6330273
Kantor Kas - J. Sialingmangrove No. 10 Komplek. UINVA Medan Telp. (041) 7491517
- J. Pagar - V Tambora No. Persegi Bani, Tuan, Deli Serdang No. 0633 9113 9175

Aplikasi Pembiayaan

Kecada Yth. :
Pimpinan
PT BPR SYARIAH AL-WASHLIYAH
Medan

DATA NASABAH PEMBIAYAAN

Nama Lengkap :

Alamat :

..... Kode Pos Denah

Status Rumah : Milik Pribadi Sewa Ikut Org Tua Lainnya

Nomor Telepon/HP :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir :

Kartu/Dok. Diri : KTP SIM Paspor Lainnya (F.C = 3 Lbr)

Nomor Identitas :

Pekerjaan :

Pesahaan :

Jidang Usaha :

Alamat Usaha :

..... Kode Pos

Nama Ibu Kandung :

PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

Jumlah Pembiayaan :

Kegunaan :

Jangka Waktu :

Saluran Pembayaran : Rp. Harian Mingguan Bulanan

PEMBIAYAAN DARI PIHAK LAIN

Sumber Dana : BMT / Koperasi Bank Sumber Lain :

Waktu Angsuran :

Jumlah Angsuran : Rp. Per bulan

DATA JAMINAN

Jenis Jaminan : Tanah/Bangunan (PB3) + Surat Tidak Slang Sengketa Terasu Kibor Karcis/rah Lainnya : (FC=2 Seli)

Dokumen Jaminan :

Lokasi Jaminan :

Nilai Jaminan : Rp.

Nama Pemilik Jaminan :

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar. Informasi diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan kepada Pihak BPRS SYARIAH AL WASHLIYAH untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada BPR SYARIAH ALWASHLIYAH untuk memotong dari rekening tabungan atau Deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya jika terjadi permasalahan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BPR SYARIAH ALWASHLIYAH serta saya menyetujui dan menyetujui bahwa Pihak BPR SYARIAH ALWASHLIYAH berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

| | |
|--------------|-----------------------|
| Medan, | |
| Pemohon | Suami / Istri Pemohon |

.....

- Berkas yang tidak lengkap tidak diproses.


- Berkas yang telah masuk menjadi hak milik bank

| PENDAPATAN DAN PENGELUARAN | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| PENDAPATAN RUTIN | | PENGELUARAN RUTIN | |
| Pendapatan gaji suami + Istri | Rp. | 1. Biaya Rumah Tangga | |
| Pendapatan hasil usaha | Rp. | 2. Sewa Rumah | Rp. |
| Pendapatan bagi Hasil Tabungan | Rp. | 3. Biaya Listrik + Telepone + Air | Rp. |
| Pendapatan Sewa | Rp. | 4. Biaya Pendidikan / Kesehatan | Rp. |
| Eomis/Komisi usaha lain | Rp. | 5. Biaya Keamanan / Kebersihan | Rp. |
| Pendapatan lain | Rp. | 6. Gaji Pembantu | Rp. |
| | | 7. Biaya Transportasi | Rp. |
| | | 8. Biaya Lain | Rp. |
| Jumlah Pendapatan Rutin | Rp. | Jumlah Pengeluaran Rutin | Rp. |

| NEERACA | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| HARTA | | KEWAJIBAN | |
| Kas | Rp. | Hutang usaha | Rp. |
| Tabungan Bank | Rp. | Hutang Bank | Rp. |
| Putang / Tagihan | Rp. | Hutang barang dagangan | Rp. |
| Persediaan barang dagangan | Rp. | Hutang lain | Rp. |
| Tanah dan Bangunan | Rp. | | Rp. |
| Tanah | Rp. | | Rp. |
| Rumah | Rp. | | Rp. |
| Tempat Usaha | Rp. | Modal usaha | Rp. |
| Investasi rumah tangga | Rp. | Laba / Rugi | Rp. |
| Perlengkapan usaha | Rp. | Laba / Rugi bulan berjalan | Rp. |
| Kendaraan | Rp. | | Rp. |
| | Rp. | | Rp. |
| Jumlah Harta | Rp. | Jumlah Kewajiban | Rp. |

| LABA/RUGI USAHA PERBULAN | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Pendapatan Usaha | | Biaya Usaha | |
| Omset / Penjualan | Rp. | 1. Pembelian bahan baku | Rp. |
| Pendapatan usaha lain | Rp. | 2. Pembelian barang dagangan | Rp. |
| Pendapatan bagi hasil tabungan | Rp. | 3. Biaya gaji karyawan | Rp. |
| Pendapatan sewa | Rp. | 4. Biaya listrik + telepon | Rp. |
| Pendapatan komisi | Rp. | 5. Biaya sewa tempat usaha | Rp. |
| Pendapatan lain | Rp. | 6. Biaya perawatan / perbaikan | Rp. |
| | Rp. | 7. Biaya lain | Rp. |
| | Rp. | 8. | Rp. |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | Jumlah Pengeluaran | Rp. |
| Laba/Rugi Usaha Per Bulan | Rp. | | |

- Dokumen Tambahan :
- Rincian kebutuhan pembiayaan (lampiran tersendiri)
 - F.C. slip gaji 3 bulan terakhir (jika pegawai)
 - Pes Photo 1 Lbr
 - F.C. Kartu Keluarga 3 Lbr
 - Rek. Telp, Listrik, Air, PBB 1 Lbr
 - F.C. Buku Nikah 1 Lbr
 - Surat Izin Usaha
 - F.C. Jaminan
 - F.C. KTP Suami / Istri 3 Lbr
 - Denah Lokasi Rumah & Usaha



Wawancara Via Whatsapp Bersama Kepala Group Operasional



Wawancara Bersama Kepala Group Operasional



Wawancara Bersama Personalia Umum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Dokumentasi Pembagian Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Dana
Denda